



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 35.3 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI TOPO TIGA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu melalui pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
 - b. bahwa dalam upaya pemerataan, peningkatan mutu dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, guna memenuhi tuntutan masyarakat di wilayah Kota Tidore Kepulauan, perlu dibentuk Kelembagaan Sekolah Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelembagaan Sekolah Dasar Negeri Topo Tiga ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Mencantumkan :

- PERTAMA : Pembentukan Kelembagaan Sekolah Dasar Negeri Topo Tiga.
- KEDUA : Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah Sekolah Dasar Negeri Topo Tiga di Kelurahan Topo Kecamatan Tidore.
- KETIGA : Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan kelembagaan dan tata kerja Sekolah Dasar Negeri Topo Tiga sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 217/0/2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

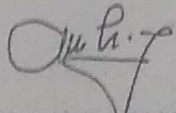
KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 8 Mei 2012



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,


ACHMAD MAHIFA

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar Depdikbud di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Ternate;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
6. Camat Tidore di Tidore;
7. Kepala UPTD Dikpora Kec. Tidore dan Kec. Tidore Timur;
8. Kepala SD Negeri Topo Tiga.